



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 April 1975
Nomor : 5593/75
Perihal : Pembentukan Panitia Penyelenggara Urusan Haji
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa dari catatan-catatan yang ada telah menunjukkan kenyataan tentang naiknya jumlah warga kota yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, sehingga karenanya diperlukan adanya aparat penyelenggara yang memadai untuk menjamin terciptanya penyelenggara yang memadai untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan yang baik, tertib dan teratur agar para calon jemaah haji tersebut merasakan ketenangan dan ketentraman dalam menunaikan ibadahnya;
- b. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk sebuah Panitia yang susunan Personalianya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam bidang pelayanan penyelenggaraan Urusan Haji tersebut, sehingga diharapkan adanya kelancaran dan kehormatan dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Direktorat Jendral Urusan Haji No. 09 Tahun 1972 tentang Peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji;
3. Keputusan Menteri Agama No. 80 Tahun 1973 tanggal 20 Agustus 1973 tentang Peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji;
4. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 79 /Kep/Staf/Pudji/1968 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Haji di Kotamadya /Kabupaten;
5. Surat Keputusan walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 17 Juni 1974 No.9612/74, perihal Perubahan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 November 1971 No. 16471/71 tentang pembentukan Susunan Organisasi Penyelenggara Urusan Haji tahun naik haji 1971/1972 Kotamadya Bandung, dan sekaligus membubarkan Organisasinya dengan ucapan terima kasih atas tugas-tugas yang telah ditunaikan.
 - II. Membentuk Panitia Penyelenggara Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan sebagai berikut :
 - A. PIMPINAN :
 1. Koordinator Urusan Haji : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
 2. Wakil Koordinator : Sekretaris Kotamadya / Daerah Tingkat II Bandung
 - B. PELAKSANA :
 1. Kepala Staf Urusan Haji : Drs. Bambang Kristianto (Kepala Direktorat kesejahteraan Rakyat)
 2. Wakil Kepala Staf : R. Oma Sutarna B.A. (Kepala Seksi Agama, Pendidikan dan kebudayaan pada Sub. Direktorat Kesra)
 3. Sekretaris : Tatang A.M. (Kepala Seksi Tata Usaha pada Sub. Direktorat Kesra)
 - Staf Sekretariat :
 - Rusmana (staf Sub. Dit. Kesra)
 - Dedy Soenardi (Staf Sub. Dit. Kesra).
 - Sarya (staf Sub. Dit. Kesra).
 - Ana Hamami (staf Sub. Dit. Kesra)
 4. Bendahara : Ma'mun Bardiana B.A. (Kepala Seksi Sosial pada Sub. Direktorat Kesra)
 5. Bidang Statdok&Riset :
 - Sugirman A. Umar Sm. Hk. (Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum)
 - Drs. Nong Yusuf (Suf. Dit. Kesra)
 - H. Sulaiman Farouk (Perwakilan Dep. Agama Kotamadya Bandung, sebagai tenaga yang diperbantukan)
 - R. Suteban Maulany Iidem)

6. Bidang Pembinaan dan Publikasi : - May. Oekasah Soehandi (Humas)
- Drs. Aang Warlan (Humas)
- H.A. Fattah Azizi (Sub. Dit. Kesra)

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Dirjen Urusan Haji di Jakarta;
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Barat;
6. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas/Sub. Dit/ Bagian /Kantor/ Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
9. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah/ Camat / Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,

PETIKAN kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI UNTUK KEDUA KALI TANGGAL 26 MARET 1976



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 April 1975
Nomor : 5593/75
Perihal : Pembentukan Panitia Penyelenggara Urusan Haji
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa dari catatan-catatan yang ada telah menunjukkan kenyataan tentang naiknya jumlah warga kota yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, sehingga karenanya diperlukan adanya aparat penyelenggara yang memadai untuk menjamin terciptanya penyelenggara yang memadai untuk menjamin terciptanya penyelenggaraan yang baik, tertib dan teratur agar para calon jemaah haji tersebut merasakan ketenangan dan ketentraman dalam menunaikan ibadahnya;
- c. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk segera menyusun kembali personalia penyelenggara yang orang-orangnya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam bidang pelayanan penyelenggaraan Urusan Haji tersebut, sehingga diharapkan adanya kelancaran dan keharmonisan dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Keputusan Direktorat Jendral Urusan Haji No. 09 Tahun 1972 tentang Peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji;
7. Keputusan Menteri Agama No. 80 Tahun 1973 tanggal 20 Agustus 1973 tentang Peraturan Penyelenggaraan Urusan Haji;
8. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 79 /Kep/Staf/Pudji/1968 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Haji di Kotamadya /Kabupaten;
9. Surat Keputusan walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 17 Juni 1974 No.9612/74, perihal Perubahan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 November 1971 No. 16471/71 tentang pembentukan Susunan Organisasi Penyelenggara Urusan Haji tahun naik haji 1971/1972 Kotamadya Bandung, dan sekaligus membubarkan Organisasinya dengan ucapan terima kasih atas tugas-tugas yang telah ditunaikan.

II. Menyusun kembali personalia untuk kedua kalinya Penyelenggara Urusan Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan sebagai berikut:

C. PIMPINAN :

1. Koordinator Urusan Haji : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Wakil Koordinator : Sekretaris Kotamadya / Daerah Tingkat II Bandung

D. PELAKSANA :

1. Kepala Staf Urusan Haji : KARMAN S.BA., (Kepala Sub Direktorat kesejahteraan Rakyat)
2. Wakil Kepala Staf : R. Oma Sutarna B.A. (Kepala Seksi Agama, Pendidikan dan kebudayaan pada Sub. Direktorat Kesra)
3. Sekretaris : MAMUN BARDIANA B.A., (Kepala Seksi Sosial pada Sub Direktorat Kesra)

Staf Sekretariat : - Rusmana (staf Sub. Dit. Kesra)
- Sarya (staf Sub. Dit. Kesra).
- Ana Hamami (staf Sub. Dit. Kesra)
- Yetti Mulyati (staf Sub. Dit. Kesra)
- Roekmanda (staf Sub. Dit. Kesra)

4. Bendahara : AMUS MUSTAFA (Kepala Seksi Tata Usaha sub Direktorat Kesra)

Staf Bendahara : Dedi Soenardi (staf Sub. Dit. Kesra)

5. Logistik/Perlengkapan : KIKI HIKMAT
Staf Sub Direktorat
Kesejahteraan Rakyat.

6. Bidang Statistik, dokumentasi & Riset : SUGIRMAN ABU UMAR
Sm.Hk
Kepala Seksi Tata Usaha pada
Bagian Umum
7. Bidang Pembinaan dan Publikasi - H. Sulaiman Farouk
(Perwakilan Dep. Agama)
- May. Oekasah Soehandi
(Kepala Humas)
- Drs. Aang Warlan (Staf
Humas)
- H.A. Fattah Azizi (Staf Sub.
Dit. Kesra)

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam negeri di Jakarta;
11. Menteri Agama di Jakarta;
12. Dirjen Urusan Haji di Jakarta;
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
14. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Barat;
15. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Para Kepala Dinas/Sub. Dit/ Bagian /Kantor/ Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Kepala Perwakilan Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah/ Camat / Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,

PETIKAN kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)